



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 20/ PDP-A / TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR : 08/PDP-A/TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta guna penyelenggaraan, pelaksanaan hak, Kewajiban, tugas dan fungsi serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang perlu di bentuk Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1173 / PEM /2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2019-2024;
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 89/PEM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Zulkifli dan Peresmian Pengangkatan Saudara Nurhayati Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
 3. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 07/F-GERINDRA/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 Perihal Usulan Perubahan keanggotaan Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD;
 4. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 08/F-Demokrat/DPRD/DPRD-BKY/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 Perihal Usulan Perubahan Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bengkayang Fraksi Partai Demokrat;

5. Surat Fraksi Demokrasi Perjuangan Persatuan Indonesia Nomor 05/F-DPPI/SK/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 Perihal Usulan Perubahan Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi DPPI;
6. Surat Fraksi Hanura Kebangsaan Nomor 06/F-HANKEB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 Perihal Usulan Perubahan keanggotaan Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD;
7. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat Kabupaten Bengkayang Nomor 06/F-NasDem/DPRD-KAB.BKY/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 Perihal Usulan Perubahan keanggotaan Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bengkayang;
8. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor : 003/F.Golkar/DPRD-BKY/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Usulan Perubahan keanggotaan Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bengkayang;
9. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkayang tanggal 17 Mei 2022 dalam acara Rapat Paripurna Perubahan Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
KESATU : Membentuk Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor 08/PDP-A/Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkayang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD Provinsi dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
 - f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 17 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Ketua,



Tembusan :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 20/ PDP-A / TAHUN 2022
 TANGGAL : 17 MEI 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR 08/PDP-A/TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
 ANGGARAN DPRD KABUPATEN
 BENGKAYANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	NAMA	UNSUR/WAKIL DARI	KEDUDUKAN DALAM BADAN ANGGARAN
1.	FRANSISKUS, M.Pd	KETUA DPRD	KETUA
2.	JONEDHI, S.Pi	WAKIL KETUA DPRD	WAKIL KETUA
3.	ESIDORUS, SP	WAKIL KETUA DPRD	WAKIL KETUA
4.	UMAR. S, SM	FRAKSI PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
5.	DEBIT, SH	FRAKSI PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
6.	Ir. MARTINUS KHIU	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
7.	FRENGKY PABAYO	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	NIKOLAS, SH. MH	FRAKSI DPPI	ANGGOTA
9.	FARMAN, SH	FRAKSI DPPI	ANGGOTA
10.	SARINA, S.Pd	FRAKSI PARTAI NASDEM	ANGGOTA
11.	SUPRIYADI, A.Md	FRAKSI PARTAI NASDEM	ANGGOTA
12.	TONY PANGERAN	FRAKSI PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
13.	Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si	FRAKSI PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
14.	BADARUDDIN, SH	FRAKSI HANURA KEBANGSAAN	ANGGOTA
15.	SAHRAN, S.Pd.I	FRAKSI HANURA KEBANGSAAN	ANGGOTA
16.	BERNADETA, SH. MH	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

Ditetapkan di Bengkulu
 Pada tanggal 17 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG

Ketua,



FRANSISKUS